



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 1995  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG  
PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih menegaskan batas-batas kewenangan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan haji, khususnya dalam penyelenggaraan angkutan jamaah haji Indonesia, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

(1) Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Menteri Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri Perhubungan mengkoordinasikan dan

- bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan jamaah haji.
- (2) Angkutan jamaah haji ke/dari Arab Saudi dilakukan oleh perusahaan angkutan udara nasional PT (PERSERO) Garuda Indonesia.
  - (3) Dalam melaksanakan angkutan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PT (PERSERO) Garuda Indonesia dapat melaksanakan kerja sama dengan perusahaan angkutan udara nasional lainnya."

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN NO. 1497/TH.XVIII JANUARI 1996